



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir pemilih yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL..02-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 46/PL.03.1-BA/1810/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 46/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP
KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU
PROVINSI : LAMPUNG

No	Nama Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	Jumlah DPTHP-2	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar			JUMLAH PEMILIH
					L	P	L+P	L	P	L+P	
1	ADILUWIH	8	13	27.047	9	5	14	53	50	103	26.958
2	AMBARAWA	6	10	26.700	1	1	2	34	38	72	26.630
3	BANYUMAS	10	22	16.003	9	9	18	34	23	57	15.964
4	GADING REJO	17	39	57.096	10	11	21	65	60	125	56.992
5	PAGELARAN	16	27	38.730	27	7	34	52	30	82	38.682
6	PAGELARAN UTARA	7	10	11.247	6	9	15	14	4	18	11.244
7	PARDASUKA	6	12	26.364	12	5	17	28	23	51	26.330
8	PRINGSEWU	14	52	56.677	25	21	46	119	132	251	56.472
9	SUKOHARJO	10	22	36.070	15	13	28	60	52	112	35.986
	TOTAL	94	207	295.934	114	81	195	459	412	871	295.258

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona